



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 02/2018

TENTANG PERATURAN KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akademik terhadap mahasiswa dan civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) perlu diatur dalam keputusan rektor tentang Peraturan Kegiatan Akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Peraturan Kegiatan Akademik Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang statuta Universitas Negeri Padang.

8. Kepmen Diknas Nomor 232/O/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
9. Kepmen Diknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang OTK UNP
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 29 Maret 2017
2. Hasil rapat Senat UNP tentang pertimbangan Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang tanggal 10 April 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada berbagai jenjang program dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, magister dan doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan olah raga;
- (3) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;

- (4) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (5) Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- (6) Pendidikan profesi konselor merupakan pendidikan lanjutan yang ditempuh oleh lulusan S1 program studi Bimbingan dan Konseling untuk menjadi seorang konselor;
- (7) Pendidikan pascasarjana adalah jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 (S-1);
- (8) Kegiatan akademik adalah serangkaian kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh sivitas akademik UNP;
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (10) Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola beberapa program studi;
- (11) Fakultas adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola beberapa jurusan;
- (12) Koordinator program studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan dibawah ketua jurusan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik ditingkat program studi;
- (13) Ketua jurusan adalah dosen yang diberi tugas tambahan di bawah dekan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik yang dilakukan oleh ketua program studi;
- (14) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan di tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan akademik yang berada dibawah fakultas;
- (15) Biro akademik dan kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi UNP yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni;
- (16) Direktur pascasarjana adalah adalah dosen yang diberi tugas tambahan di program pascasarjana yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan akademik yang berada dibawah program pascasarjana;
- (17) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- (18) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi yang sedang belajar di UNP.

- (19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (20) Penasehat akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan akademik dan permasalahan yang mengganggu kegiatan akademik.
- (21) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (22) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
- (23) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (24) Blended learning adalah pelaksanaan perkuliahan kombinasi antara tatap muka dan *e-learning*;
- (25) Pusat pembelajaran adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran di Universitas Negeri Padang.
- (26) Laboratorium adalah tempat atau ruangan tertentu yg dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan;
- (27) Statuta adalah Statuta UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

BAB II PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Pasal 2 Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan di UNP terdiri dari pendidikan akademik, profesi, dan vokasi baik bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
- (2) Program kependidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan pendidikan akademik yang menghasilkan lulusan pendidik dan tenaga kependidikan
- (3) Program nonkependidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan selain pendidik dan tenaga kependidikan

- (4) Program Sarjana Kependidikan dan non kependidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) diikuti oleh tamatan sekolah menengah atas SMA/MA/kejuruan dan/atau yang sederajat dan Diploma III.
- (5) Program Magister Kependidikan dan Non Kependidikan diikuti oleh lulusan Program Sarjana dan Diploma IV.
- (6) Program Doktor Kependidikan dan Non Kependidikan diikuti oleh lulusan Program Magister.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi/Fakultas/Pusat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari program studi yang mengacu kepada visi dan misi fakultas serta universitas.
- (8) Jenjang program studi pendidikan vokasi dan pendidikan akademik terdiri dari Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
- (9) Pendidikan profesi diikuti oleh mahasiswa setelah menamatkan pendidikan S1.

Pasal 3 **Tahun Akademik**

- (1) Satu tahun akademik terdiri dari semester gasal, semester genap dan semester pendek.
- (2) Semester gasal adalah kegiatan akademik yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada bulan juli-desember.
- (3) Semester genap adalah kegiatan akademik yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada bulan januari-juni.
- (4) Semester pendek adalah kegiatan akademik yang penyelenggaraannya dilaksanakan diakhir semester Januari-Juni.
- (5) Perkuliahan semester gasal dan genap dilaksanakan 16 minggu sedangkan perkuliahan semester pendek diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
- (6) Pada setiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 4 **Sistem Kredit Semester**

- (1) Perkuliahan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

- (2) Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah teori dilaksanakan 1 x 50 menit tatap muka, 1 x 60 menit penugasan terstruktur, dan 1 x 60 menit kegiatan mandiri.
- (4) Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah seminar atau bentuk lain yang sejenis dilaksanakan 100 menit kegiatan tatap muka, dan 70 menit kegiatan mandiri.
- (5) Penyelenggaraan satu sks untuk mata kuliah praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, dilaksanakan 170 menit .
- (6) Pelaksanaan perkuliahan dapat dilaksanakan di dalam kelas/ruangan, laboratorium, dan lapangan.

Pasal 5

Bimbingan Akademik

- (1) Bimbingan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai prestasi belajar yang optimal.
- (2) Bimbingan akademik diberikan kepada mahasiswa melalui konsultasi langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan rencana studi setiap semester serta memecahkan masalah akademik lainnya.
- (3) Dalam penentuan beban studi mahasiswa, penasehat akademik mempertimbangkan indeks prestasi semester sebelumnya.

Pasal 6

Pelaksana Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik dilaksanakan oleh jurusan/program studi.
- (2) Jurusan/Program Studi merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/PPs/Jurusan/Program Studi adalah untuk mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah bagi mahasiswa yang memberikan kewenangan kepada mahasiswa tersebut sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7
Pengawasan Kegiatan Akademik

- (1) Dalam rangka menjamin mutu dan disiplin perkuliahan, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi bertanggungjawab mengawasi perkuliahan dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkannya ke Pimpinan Fakultas dan Universitas.
- (2) Pengawasan kegiatan akademik di tingkat fakultas/PPs dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur 1 PPs.
- (3) Pengawasan mata kuliah tingkat Universitas dilakukan oleh Pusat Pembelajaran.
- (4) Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar kegiatan akademik dilaksanakan oleh staf pengajar sesuai standar pelayanan minimum dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan laporan ke Dekan/Direktur PPs dan Wakil Rektor I.
- (5) Wakil Rektor I/Dekan/Direktur PPs atas usul pusat pembelajaran/ketua jurusan/koordinator program studi dapat mengganti dosen Pengampu suatu mata kuliah/pembimbing tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas-nya sesuai dengan peraturan akademik.

Pasal 8
Sanksi Akademik

Sanksi akademik dimaksudkan untuk menjaga standar akademik sehingga mutu lulusan dapat dijamin. Bentuk sanksi akademik yang diberikan adalah sebagai berikut.

- (1) Peringatan tertulis pertama diberikan oleh ketua jurusan/program studi kepada mahasiswa jenjang program diploma dan sarjana yang pada semester pertama lulus kurang dari 11 sks dengan Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,0.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan oleh Dekan/Direktur PPs atas usul koordinator program studi kepada mahasiswa jenjang program magister (S2) yang pada semester pertama lulus kurang dari 6 sks dengan Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,5.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan, atas usul ketua jurusan/koordinator program studi, kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang pada dua semester pertama lulus kurang dari 22 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,0.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan/Direktur PPs atas usul ketua program studi, kepada mahasiswa program studi magister (S2)

yang pada dua semester pertama lulus kurang dari 12 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,5.

- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan, atas usul ketua jurusan/program studi, kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang pada tiga semester pertama lulus kurang dari 33 sks dengan IPK kurang dari 2,0.
- (6) Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan/Direktur PPs, atas usul ketua program studi, kepada mahasiswa program studi magister (S2) yang pada semester kedua lulus kurang dari 18 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,5.
- (7) Mahasiswa program diploma dan sarjana dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, apabila setelah kuliah selama empat semester lulus kurang dari 44 sks dan IPK kurang dari 2,0. Sanksi yang sama dikenakan kepada mahasiswa yang pada semester kelima lulus kurang dari 55 sks atau mencapai IPK kurang dari 2,0 persyaratan minimal setelah diberi kesempatan memperbaiki nilainya selama satu semester.
- (8) Jika mahasiswa melebihi masa studi terpakai, maka Rektor dapat memberhentikan mahasiswa yang bersangkutan atas usul Dekan/Direktur PPs.
- (9) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal dua semester jika terbukti melakukan plagiat makalah, laporan, proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- (10) Apabila terbukti melakukan plagiat setelah nilai lulus diberikan, maka nilai tersebut dibatalkan dan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal dua semester
- (11) Apabila plagiat diketahui setelah mahasiswa diwisuda, maka Ijazah yang bersangkutan dibatalkan dengan keputusan Rektor UNP.
- (12) Apabila mahasiswa diketahui dan terbukti memanfaatkan jasa pihak lain untuk menggantikannya dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester.
- (13) Apabila mahasiswa UNP diketahui dan terbukti menjadi pihak yang menggantikan dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi seberat-beratnya diberhentikan sebagai mahasiswa UNP.
- (14) Apabila terbukti memalsukan nilai/dokumen, dan/atau memalsukan tanda tangan dosen, unsur pimpinan jurusan/program studi, fakultas, dan universitas maka mahasiswa yang bersangkutan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester.

- (15) Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester apabila terbukti melakukan pengrusakan fasilitas UNP, tindakan kriminal, amoral, dan narkoba.
- (16) Mahasiswa diberhentikan apabila dijatuhi hukuman penjara akibat melakukan tindakan kriminal, amoral, dan narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (17) Mahasiswa harus mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian pemakaian peralatan.
- (18) Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya sekurang-kurangnya satu semester dan dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa UNP, karyawan, dosen, siswa, guru atau karyawan sekolah latihan, supervisor dan pimpinan perusahaan/klub tempat mahasiswa melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Lapangan Industri/ Magang dan Praktik Melatih.
- (19) Mahasiswa diberhentikan apabila tidak mengikuti program akademik dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang tiga semester berturut-turut tanpa izin resmi.
- (20) Sanksi yang berupa penangguhan kegiatan akademik dan pemberhentian mahasiswa ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Dekan/Direktur PPs. Sanksi lainnya diberikan oleh Dekan/Direktur PPs yang bersangkutan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 9

Beban dan Masa Studi

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- (1) Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (2) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- (3) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- (4) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (5) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

- (6) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36(tiga puluh enam) sks; atau
- (7) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (8) Jumlah beban studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam suatu semester tertentu ditentukan oleh ip(indeks prestasi) mahasiswa yang bersangkutan pada 2 semester sebelumnya (gasal-gasal dan genap-genap) dengan persetujuan pa berdasarkan pedoman di bawah ini, kecuali untuk mahasiswa semester 1 dan 2 yang ditetapkan dengan sistem paket.

Tabel Beban Studi

Indeks Prestasi Semester yang lalu Diploma dan Strata 1	Maksimal sks yang diambil
0,00 - 2,00 (Rendah)	15
2,01 - 3,00 (Sedang)	18
3,01 - 4,00 (Tinggi)	20-24

- (9) Beban mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 SKS per semesternya.
- (10) Mahasiswa yang istirahat kuliah dan ingin aktif kembali, ditetapkan beban sks berdasarkan IP semester yang relevan sebelumnya (Genap-Genap, Gasal-Gasal).
- (11) Mahasiswa yang habis masa studi dapat ditambah maksimal 1 (satu) semester apabila mendapat pertimbangan dan persetujuan Ketua Jurusan/Koordinator Prodi dan Dekan/Direktur PPs.
- (12) Mahasiswa yang mengikuti Praktek Lapangan Persekolahan 3 (PLP-3), boleh mengambil maksimum 1 (satu) mata kuliah selain skripsi/tugas akhir diploma dengan ketentuan dapat mengikuti semua persyaratan perkuliahan.

Pasal 10
Pengelompokan Mata Kuliah

- (1) Pengelompokan Mata Kuliah dilaksanakan berdasarkan tema kajian dan karakteristik yang sama dari capaian pembelajaran masing-masing program studi
- (2) Pengelompokan Mata Kuliah untuk bidang Kependidikan adalah:
 - a. Kelompok mata kuliah wajib universitas
 - b. Mata kuliah pilihan universitas
 - c. Kelompok mata kuliah wajib kependidikan universitas
 - d. Mata kuliah wajib kependidikan fakultas
 - e. Mata kuliah wajib fakultas
 - f. Mata kuliah pilihan fakultas
 - g. Mata kuliah wajib program studi
 - h. Mata kuliah pilihan program studi
- (3) Pengelompokan Mata Kuliah untuk bidang Nonkependidikan adalah:
 - a. Kelompok mata kuliah wajib universitas
 - b. Mata kuliah pilihan universitas
 - c. Mata kuliah wajib kependidikan fakultas
 - d. Mata kuliah wajib fakultas
 - e. Mata kuliah pilihan fakultas
 - f. Mata kuliah wajib program studi
 - g. Mata kuliah pilihan program studi

Pasal 11
Pengambilan Mata Kuliah

- (1) Pengambilan mata kuliah berpedoman kepada kurikulum program studi sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Mata kuliah berprasyarat diambil sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi.
- (3) Praktik Lapangan Persekolahan 1 dan 2 (PLP 1 dan 2) dilakukan dengan sistem terintegrasi dengan mata kuliah wajib kependidikan.
- (4) Pengambilan mata kuliah Praktik Lapangan Persekolahan 3 (PLP 3) dilakukan setelah lulus PLP 1 dan 2 serta semua mata kuliah wajib kependidikan dan telah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks.

Pasal 12
Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan akademik sebagai berikut:
 - a. Tatap muka,
 - b. Praktikum laboratorium,
 - c. Kuliah lapangan,
 - d. Praktik lapangan persekolahan (plp),
 - e. Praktik bengkel/magang industri,
 - f. Magang,
 - g. Praktik melatih,
 - h. Penelitian,
 - i. Tutorial,
 - j. Perkuliahan *e-learning* dan *blended-learning*,
 - k. Kegiatan akademik lainnya.
- (2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata kuliah dinyatakan dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) RPS mata kuliah yang disusun oleh dosen/kelompok dosen diberikan kepada mahasiswa peserta kuliah pada awal perkuliahan.
- (4) Kelas paralel pada mata kuliah yang sama dilaksanakan dengan mengikuti RPS yang sama.
- (5) Tutorial/belajar individual terstruktur dilaksanakan selama satu semester dan terdaftar dalam KRS.
- (6) Tutorial/belajar individual terstruktur dapat diberikan untuk kasus-kasus sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah tersebut tidak ditawarkan lagi pada semester yang sedang berlangsung dan/atau semester berikutnya;
 - b. Mahasiswa yang dapat mengikuti tutorial adalah mahasiswa yang tinggal maksimal 2 mata kuliah.
- (7) Tutorial/belajar individual terstruktur sebagaimana yang dimaksud poin "a" dan "b" di atas dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari ketua jurusan dan diketahui oleh wakil dekan bidang akademik.
- (8) Beban sks semester pendek maksimal 9 sks hanya untuk mata kuliah teori.

- (9) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (10) *E-learning* dan *blended-learning* dapat dilakukan untuk beberapa topik suatu mata kuliah yang telah dipersiapkan oleh dosen pengampu, maksimal 25% dari kegiatan pembelajaran setiap semester.

Pasal 13

Perubahan Mata Kuliah

- (1) Perubahan mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan Jurusan/Program Studi/Pusat Pembelajaran dengan persetujuan Penasihat Akademik.
- (2) Pelaksanaan perubahan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara *online* sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan (kalender akademik).
- (3) Pembatalan mata kuliah di luar prosedur pada ayat (2) berakibat pemberian nilai "E" pada mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 14

Kehadiran Perkuliahan

- (1) Satu semester terdiri dari 16 kali perkuliahan (termasuk ujian tengah dan akhir semester) dan/atau telah tercapainya *learning outcome*/kompetensi melalui kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) yang setara dengan ketentuan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Mahasiswa diharuskan mengikuti minimal 80% dari jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir semester.
- (3) Kehadiran tatap muka mahasiswa pada perkuliahan *blended learning* minimal 10 kali.

Pasal 15

Cuti Kuliah

- (1) Cuti Kuliah merupakan penundaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya secara resmi selama satu semester yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti Kuliah yang dikeluarkan oleh BAK UNP.

- (2) Selama masa cuti kuliah, mahasiswa bebas dari kewajiban membayar SPP/UKT dan tidak berhak mendapat pelayanan akademik, serta tidak dihitung sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa yang diizinkan cuti kuliah setelah mengikuti perkuliahan minimal satu semester dan maksimal 8 semester untuk DIII, 10 semester untuk S1, 6 semester untuk S2 dan 10 semester untuk S3.
- (4) Mahasiswa yang ingin cuti kuliah harus mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada rektor melalui kepala BAK setelah mendapat persetujuan tertulis dari dosen PA dan ketua jurusan/Koordinator program studi.
- (5) Permohonan cuti kuliah diajukan pada masa pendaftaran ulang di awal semester.
- (6) Cuti kuliah dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester.
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan surat cuti kuliah dan tidak melakukan registrasi ulang akan diberikan cuti secara otomatis melalui surat Keputusan Rektor. Untuk dapat aktif kembali harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi;
 - (b) Membayar SPP/UKT/praktikum selama diistirahatkan otomatis; dan
 - (c) Mendapat izin tertulis dari ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur PPs.
- (8) Mahasiswa yang sudah menjalani cuti secara otomatis selama 2 (dua) semester berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, selanjutnya akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa UNP melalui surat Keputusan Rektor.

Pasal 16 **Pindah Kuliah**

- (1) Mahasiswa yang diperbolehkan pindah ke UNP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi negeri,
 - (b) Program studi atau keilmuan yang serumpun dan terakreditasi minimal sama.
 - (c) Program studi yang bersangkutan menerima permohonan pindah mahasiswa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat persetujuan menerima.

- (2) Pindah program studi dalam lingkungan UNP adalah pindah dari satu program studi ke program studi lain yang serumpun, baik di dalam maupun di luar fakultas se-lingkungan UNP.

Pasal 17

Syarat-syarat Pindah ke UNP

- (1) Persyaratan Umum
- (a) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UNP dengan melampirkan surat pindah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri asal.
 - (b) Minimal telah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan maksimal 4 semester.
 - (c) Sehat jasmani dan rohani.
 - (d) Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan.
 - (e) Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi negeri asal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri asal.
- (2) Persyaratan Khusus
- (a) Mempunyai IP kumulatif minimal 3,00.
 - (b) Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan UNP.
 - (c) Bersedia mentaati semua peraturan di UNP.
 - (d) Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ditetapkan oleh rektor berdasarkan rekomendasi dari ketua jurusan/koordinator program studi dan Dekan/Direktur PPs.

Pasal 18

Syarat-syarat Pindah dari UNP

Mengajukan surat permohonan yang telah disetujui oleh ketua jurusan dan dekan kepada Rektor UNP dengan melampirkan surat berikut.

- (1) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan UNP bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan di lingkungan UNP.
- (2) Surat keterangan yang dikeluarkan Wakil Dekan III fakultas bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak ada permasalahan dalam kegiatan kemahasiswaan.

- (3) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua jurusan/program studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala sesuatu yang dapat merugikan jurusan/program studi.

Pasal 19

Pindah Program Studi dalam Lingkungan UNP

- (1) Pindah program studi harus pada jalur masuk dan jenjang program yang sama dan bidang ilmu yang serumpun.
- (2) Pindah ke jurusan/program studi pada fakultas yang berbeda dengan cara:
 - (a) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UNP u.p. Kepala BAK UNP yang diketahui oleh ketua jurusan dan dekan fakultas asal, serta persetujuan menerima dari ketua jurusan/program studi dan dekan fakultas yang dituju;
 - (b) Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester.
 - (c) Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan;
 - (d) Status masuk mahasiswa yang bersangkutan tidak melalui jalur SNMPTN dan/atau mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.
- (3) Pindah ke jurusan pada fakultas yang sama dengan cara:
 - (a) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UNP u.p. Kepala BAK UNP yang disetujui oleh ketua jurusan/program studi penerima serta diketahui oleh dekan fakultas;
 - (b) Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester
 - (c) Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan;
 - (d) Status masuk mahasiswa yang bersangkutan tidak melalui jalur SNMPTN dan/atau mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.
- (4) Pindah program studi hanya berlaku satu kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau program studi lainnya.

Pasal 20

Transfer

- (1) Transfer merupakan program pendidikan lanjutan dari program diploma ke strata 1 (S1).
- (2) Bidang ilmu pada program studi yang dituju linear dengan bidang ilmu sebelumnya.

- (3) Masa studi mahasiswa transfer dari DII ke S1 maksimum 6 semester dan dari DIII ke S1 maksimum 4 semester.
- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti transfer adalah:
 - (a) alumni UNP,
 - (b) Alumni perguruan tinggi lain yang program studinya telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi yang akan dimasuki.
- (5) Prosedur transfer
 - (a) Calon membuat surat permohonan kepada Rektor UNP u.p. kepala BAK, lengkap dengan lampiran persyaratan administrasi dan akademis yang diperlukan.
 - (b) BAK melaksanakan seleksi persyaratan administrasi.
 - (c) Berkas yang memenuhi persyaratan diteruskan ke fakultas/jurusan/program studi untuk mendapatkan pertimbangan/penilaian, diterima atau ditolak.
 - (d) Pertimbangan jurusan/program studi dan dekan diteruskan kepada rektor/BAK;
 - (e) Pengumuman penerimaan mahasiswa oleh Rektor.
- (6) Penerimaan mahasiswa transfer diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

- (1) Penyelenggaraan PPG bertujuan:
 - (a) Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
 - (b) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan
 - (c) Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
- (2) Teknis penyelenggaraan PPG mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, buku panduan penjaminan mutu PPG, dan buku panduan program PPG Universitas Negeri Padang.

Pasal 22

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor

- (1) Pendidikan Profesi Konselor berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat

profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Kompetensi akademik dan profesional konselor dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku dan buku panduan Pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Padang.

BAB III PENUTUP

Pasal 23

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Akademik yang sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Februari 2018
REKTOR,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP